

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Akuntansi pemerintahan adalah proses dari sebuah aktivitas jasa untuk menyediakan suatu informasi kuantitatif terutama keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas terjadinya beberapa tindakan. Salah satu tujuan dari akuntansi pemerintahan yaitu terwujudnya Akuntabilitas, yang memiliki arti bahwa keuangan negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa di zaman yang semakin maju ini kewenangan telah diberi sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut sering kali disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memiliki arti yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan seluruh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pemerintah pusat yang memberikan hak secara utuh kepada pemerintah daerah dalam mengatur sendiri urusannya guna memberi kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah daerah juga memberikan kewenangan dalam membuat kebijakan tentang desa. Yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerangkan bahwa keseluruhan belanja daerah dikhususkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang didukung oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena adanya Undang-Undang tersebut, desa memiliki hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut dari pemerintah daerah kabupaten yang disebut dengan dana desa.

Pengalokasian dana desa tersebut tak lepas dari harapan pemerintah daerah kepada setiap desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa agar terciptanya akuntabilitas seperti yang diharapkan yang dapat berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di setiap desa.

Data pada Kecamatan Muara Kelingi yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, yang menerima anggaran dana desa paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dimana pada tahun 2018 dana desa untuk Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp 18.360.403.000 naik sebesar Rp 4.642.044.000 atau 25,3% pada tahun 2019 sehingga menjadi Rp 23.002.447.000. Dari jumlah seluruh anggaran dana desa yang diterima oleh Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 191.128.612.000, muara kelingi mendapat sebesar 12,03% dari jumlah keseluruhan. Angka tersebut dapat dikatakan sangatlah besar jika dibandingkan dengan 19 kecamatan lainnya. Rincian anggaran dana desa pada masing-masing desa di Kecamatan Muara Kelingi disajikan pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa**

No	Nama Desa	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Binjai	Rp 780.398.000	Rp 905.911.000
2	Pulau Panggung	Rp 999.370.000	Rp 1.203.693.000
3	Tanjung Lama	Rp 847.279.000	Rp 1.216.461.000
4	Mandi Aur	Rp 846.762.000	Rp 1.213.815.000
5	Lubuk Tua	Rp 1.110.289.000	Rp 1.358.219.000
6	Mambang	Rp 1.149.579.000	Rp 1.418.148.000
7	Bingin Janggut	Rp 939.401.000	Rp 1.119.033.000
8	Tugu Sempurna	Rp 763.038.000	Rp 881.462.000
9	Marga Sakti	Rp 961.011.000	Rp 1.180.497.000
10	Karya Sakti	Rp 897.943.000	Rp 1.284.320.000
11	Petrans Jaya	Rp 989.838.000	Rp 1.194.108.000
12	Karya Mukti	Rp 775.370.000	Rp 898.160.000

No	Nama Desa	Tahun 2018	Tahun 2019
13	Beliti Jaya	Rp 954.031.000	Rp 1.138.865.000
14	Karya Teladan	Rp 874.183.000	Rp 1.256.814.000
15	Temuan Sari	Rp 1.003.683.000	Rp 1.213.762.000
16	Temuan Jaya	Rp 972.146.000	Rp 1.168.345.000
17	Mekar Sari	Rp 730.833.000	Rp 836.430.000
18	Mangan Jaya	Rp 995.648.000	Rp 1.202.301.000
19	Lubuk Muda	Rp 1.017.981.000	Rp 1.447.593.000
20	Sukamenang	Rp 751.620.000	Rp 864.510.000
<b>Jumlah</b>		Rp18.360.403.000	Rp23.002.447.000

Sumber : Peraturan Bupati No.3 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati No. 21 tahun 2018.

Menurut Peraturan Bupati No.3 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten musirawas tahun anggaran 2019. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan sebanyak beberapa tahap, tahap pertama bulan januari sebesar 20 %, tahap kedua bulan maret sebesar 40 %, dan tahap ketiga bulan juli sebesar 40 %.

Dana desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018. Dana desa tersebut diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desanya. Tetapi dalam kenyataan, dari 20 desa di Kecamatan Muara Kelingi terdapat 1 desa masih dalam status sangat tertinggal, yaitu Desa Lubuk Muda, 18 desa yang masih dalam status tertinggal yaitu, Binjai, Mambang, Bingin Janggut, Mangan Jaya, Karya Teladan, Pulau Panggung, Mandi Aur, Beliti Jaya, Mekar Sari, Karya Mukti, Sukamenang, Temuan Sari, Karya Sakti, Temuan Jaya, Marga Sakti, Tanjung Lama, dan Petrans Jaya. Hanya terdapat 1 desa di Kecamatan Muara Kelingi yang sudah dalam status berkembang yaitu Desa Tugu Sempurna.

Data anggaran Dana Desa dan status desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musirawas tersebut didukung dengan berita artikel Laporan resmi dari masyarakat dan lembaga swadaya Kabupaten Musirawas terkait anggaran

Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan senin 15 Oktober 2018 mengatakan bahwa kepala desa Bingin Jungut diduga menyalahgunakan wewenang penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN yang selama ini telah membuat laporan fiktif dan mark-up dari tahun 2017-2018, dengan rincian kegiatan pembangunan gedung paud dan kegiatan menanam pohon. Mutiaraindotv.com menyambungkan dari sang pelapor bahwa indikasi sementara diduga kerugian negara yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 170.000.000. Masyarakat dan lembaga swadaya Kabupaten Musi Rawas terkhusus Inspektorat dan Kapolres dengan laporan yang sudah disampaikan secara resmi tertanggal 29 mei 2019 dengan nomor 043/DPD-JPKP/PDG/V/2018. Masyarakat berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan fakta di lapangan. ([www.mutiaraindotv.com](http://www.mutiaraindotv.com), 2018)

Hal ini jelas disebabkan oleh adanya ketidaktepatan sasaran anggaran yang disalurkan sehingga tidak terciptanya tujuan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diharapkan pemerintah desa. Dana desa tak sepenuhnya disalurkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga masih banyak desa yang tertinggal dan masyarakat miskin di Kecamatan Muara Kelingi.

Akuntabilitas menurut Sujarweni (2015;28) adalah Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu masalah finansial desa dalam hal ini disebut dengan dana desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi akuntabilitas pengelolaan dana

desa adalah suatu kewajiban bagi perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa yang meliputi beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan serta pertanggungjawaban.

Penyajian laporan keuangan yang jujur dan transparan dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Suatu entitas menyiapkan serta menyajikan laporan keuangan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi terutama yang terkait dengan informasi keuangan kepada pengguna yang membutuhkan. Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu sarana untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan suatu pemerintahan dilakukan, tak terkecuali dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, Penyajian laporan keuangan menjadi faktor pertama yang peneliti pilih sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena melihat rujukan dari penelitian terdahulu yaitu Triyono, dkk (2019) dengan judul penelitian *The determinant accountability of village funds management study in the villages in Wonogiri District*, dengan hasil penelitian bahwa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil tersebut berbeda dari peneliti terdahulu lainnya yaitu Rahmayati dan chrystiana (2017) dengan judul penelitian *Transparency and accountability of village fund allocation management in wironanggan, gatak sukoharjo*, dengan hasil penelitian bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor kedua yang peneliti pertimbangkan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan teori yang ada yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada publik secara jujur dan transparan berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini menjadikan aksesibilitas merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin mudah pengguna menerima informasi keuangan maka dapat dikatakan bahwa semakin baik juga akuntabilitasnya. Peneliti mengambil faktor ini

karena merujuk dari penelitian terdahulu seperti Triyono,dkk (2019) dengan judul penelitian *The determinant accountability of village funds management study in the villages in Wonogiri District*, dengan hasil penelitian bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya yaitu, apriliana (2019) dengan judul penelitian determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok barat, dengan hasil penelitian bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Kapasitas merupakan sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya, seperti pengetahuan, keterampilan dan etika seseorang. Sedangkan aparatur desa adalah segala unsur yang memiliki peran penting dalam lingkungan dan segala aktivitas desa. Sehingga yang dimaksud dengan kapasitas aparatur desa adalah suatu ukuran yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai peran penting dalam sebuah desa berupa pengetahuan, keterampilan dan etika. Untuk mencapai terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan perangkat desa yang memiliki kapasitas atau ukuran kemampuan yang terbaik dalam hal menunjang tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih kapasitas aparatur desa sebagai faktor ketiga yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor ini peneliti ambil juga berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Triyono, Achyani, dan Arfiansyah (2019) dengan judul penelitian *The determinant accountability of village funds management study in the villages in Wonogiri District*, dengan hasil penelitian bahwa kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah tersebut diharapkan

pemerintah desa dapat meningkatkan tujuan pemerintah desa dan menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Dalam sebuah organisasi baik itu pemerintahan maupun swasta, pemisahan tanggung jawab menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mengelola organisasi tersebut agar dapat mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah desa sangat membutuhkan suatu sistem untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yaitu terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa agar menjadi lebih baik dalam segala hal. Sistem tersebut digunakan untuk mengawasi dan memberikan wewenang sesuai dengan mutu dari perangkat desa dengan memisahkan tugas fungsional secara tegas. Faktor ini juga peneliti ambil sebagai faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Triyono, Achyani, dan Arfiansyah (2019) dengan judul penelitian *The determinant accountability of village funds management study in the villages in Wonogiri District*, dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan aziiz dan prastiti (2019) dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa, dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan uraian teori di atas dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian di setiap daerah yang berbeda meskipun menggunakan variabel independen yang sama. Perbedaan hasil penelitian tersebut lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), kapasitas aparatur desa (X3), sistem pengendalian intern pemerintah (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di tempat pengambilan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kapasitas aparatur desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 20 desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan data anggaran dana desa yang didapatkan peneliti berasal dari rincian dana desa tahun 2018 dan 2019 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan.

##### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian ini antara lain :

###### **a) Manfaat teoritis**

###### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya dapat mengambil faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa agar penelitian lebih berkembang.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan acuan informasi yang tepat bagi masyarakat desa untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan masyarakat juga dapat membantu memberikan masukan untuk pemerintah agar menjadi lebih baik lagi dalam mengelola dana desa agar digunakan dengan tepat dan terhindar dari penyalahgunaan.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah desa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan menjadi saran dan evaluasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi sumber daya manusia dan meningkatkan sistem yang dibutuhkan guna mensejahterakan masyarakat desa.